

TEORI DAN PRAKTEK HIJAB-MAHJUB DALAM KEWARISAN ISLAM MENURUT KONSEP SYAJAROTUL MIRATS

Raja Ritonga, Dedisyah Putra, Asrul Hamid
STAIN Mandailing Natal
rajaritonga@stain-madina.ac.id

ABSTRAK

Kewarisan islam mengatur semua proses peralihan kepemilikan dari pewaris kepada ahli waris dengan cara yang sangat detail. Ahli waris yang mempunyai hak untuk menerima warisan hanya kelompok yang tidak terhalang saja. Karena para ahli waris mempunyai hubungan kekerabatan yang berbeda kepada si pewaris. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan teori dan praktek terkait *hijab-mahjub* atau proses halang menghalangi dalam kewarisan islam dengan menggunakan konsep *syjarotul mirats*. Metode penelitian yang digunakan adalah bentuk kualitatif dengan jenis kepustakaan. Semua data-data dikumpulkan melalui penelusuran sejumlah kitab, buku-buku, jurnal dan karya ilmiah lainnya yang mempunyai hubungan dengan topik penelitian. Selanjutnya data-data dianalisis dengan cara deskriptif. Sebagai hasil dalam penelitian bahwa *hijab* dan *mahjub* merupakan proses terhalangnya seseorang untuk mendapatkan warisan atau mendapatkan bagian yang lebih banyak karena adanya seseorang yang mempunyai kedekatan hubungan dengan pewaris. Kemudian, dalam prakteknya ahli waris yang terhijab bisa antara dua kemungkinan, *nuqson*, yaitu ahli waris tetap mendapatkan warisan namun bagiannya berkurang. *Hirman*, yaitu ahli waris tidak mendapatkan bagian sama sekali. Pada konsep *syjarotul mirats*, ahli waris yang utama menghalangi ahli waris berikutnya secara otomatis.

Kata Kunci: *hijab-mahjub, nuqson, hirman, kewarisan islam.*

ABSTRACT

Islamic inheritance regulates all processes of transfer of ownership from the heir to the heirs in a very detailed way. The heirs who have the right to receive inheritance are only those who are not hindered. Because the heirs have a different kinship to the heir. This study aims to describe the theory and practice related to hijab-mahjub or the process of hindering Islamic inheritance by using the concept of syjarotul mirats. The research method used is a qualitative form with the type of literature. All data were collected through a search of a number of books, books, journals and other scientific works related to the research topic. Furthermore, the data were analyzed descriptively. As a result in the research that hijab and mahjub are a process of preventing someone from getting an inheritance or getting a larger share because of someone who has a close relationship with the heir. Then, in practice the heirs who are veiled can be between two possibilities, nuqson, namely the heirs still get the inheritance but their share is reduced. Hirman, namely the heirs do not get a share at all. In the concept of syjarotul mirats, the main heir blocks the next heir automatically.

Keywords: *hijab-mahjub, nuqson, hirman, islamic inheritance.*

A. PENDAHULUAN

Permasalahan warisan adalah sebuah *faridhoh*, yaitu sebuah kewajiban bagi setiap umat islam untuk mengamalkannya ketika ada persitiwa kematian¹. Dengan mengamalkannya merupakan bagian dari menjaga agama itu sendiri². Pada proses penentuan ahli waris tentu sebagai upaya untuk memastikan bahwa yang mendapatkan warisan itu adalah keturunan dari pewaris atau kerabat dekat dari si pewaris³. Sehingga keturunan dari pewaris dapat terjaga hak-haknya dengan terpastikannya sebagai ahli waris yang berhak mendapatkan warisan⁴. Sementara itu, harta yang akan diwariskan juga harus dipastikan keberadaannya dan nilainya, agar harta tetap dapat dimiliki oleh ahli waris yang berhak untuk memilikinya⁵.

Pada proses pembagian harta warisan, setiap ahli waris mempunyai hak yang sama tanpa melihat jenis kelamin, usia, serta status sosial di tengah-tengah masyarakat⁶. Oleh karena itu, para ahli waris juga mempunyai kewajiban yang sama untuk memastikan siapa saja ahli waris yang berhak menerima warisan dan harta yang akan dijadikan sebagai harta warisan⁷. Dua hal tersebut sangat berhubungan dengan asas maslahat yang meliputi untuk menjaga agama, jiwa, harta dan keturunan⁸.

Kewarisan islam diatur dengan sejumlah prosedur yang harus dipenuhi dalam prakteknya. Mulai dari masalah rukun, sebab, syarat serta penghalang yang menyebabkan seseorang tidak mendapatkan warisan⁹. Karena dalam kewarisan itu

¹ Raja Ritonga, "Ta'yin; Penentuan Bagian Ahli Waris Sebelum Pembagian Warisan," *Al-Syakhshiyah* 3, no. 1 (2021): 29–47, <https://doi.org/10.35673/as-hki.v3i1.1348>.

² Sri Lum'atus Sa'adah, "Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Kewarisan Islam," *Al-Ahwal* 7, no. 1 (2015): 125–46.

³ Muchlis Samrudin Habib, "Sistem Kewarisan Bilateral Ditinjau Dari Maqashid Al- Syari ' Ah," *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syari'ah* 9, no. 1 (2017): 30–42.

⁴ Oktavia Milayani, "Kedudukan Hukum Ahli Waris Yang Mewaris Dengan Cara Mengganti Atau Ahli Waris 'Bij Plaatsvervulling' Menurut Burgerlijk Wetboek," *Al 'Adl* IX, no. 3 (2017): 405–34.

⁵ Naskur, "Memahami Harta Peninggalan Sebagai Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam," *Al Syir'ah* 8, no. 1 (2010): 1–15.

⁶ Raja Ritonga, "Metode Hitungan Bagian Banci Dalam Waris Islam : Analisis Dan Praktik," *AL-HUKAMA The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 11, no. 01 (2021): 76–104, <https://doi.org/10.15642/alhukama.2021.11.01.76-104>.

⁷ Nia Kurniati Hasibuan, "Implementasi Hukum Waris Pada Masyarakat Adat Mandailing Perantauan (Studi Pada Pardomuan Muslim Sumatera Utara Kota Palangka Raya)," *TAHKIM, Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam* 3, no. 2 (2020): 115–30.

⁸ Raja Ritonga, Jannus Tambunan, and Andri Muda, "Konsep Syajarotul Mirats Dalam Praktek Kewarisan Islam," *Samawa: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2022): 99–113.

⁹ Akhmad Haries, *Hukum Kewarisan Islam* (Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2019). Hlm, 28-36
Indexed: Garuda, Crossref, Google Scholar, Moraref, Neliti.

akan mengatur peralihan hak kepemilikan dari seorang pewaris kepada ahli waris¹⁰. Pada tataran keluarga sistem ini tentu akan dapat memberikan maslahat bagi ahli waris dan pada sisi yang lain akan memperkuat ketahanan keluarga¹¹. Selain itu, kewarisan islam juga akan memastikan tersampainya sebuah harta kepada orang yang berhak untuk menerimanya¹². Sehingga semua langkah-langkah dalam proses peralihan hak dalam kewarisan islam sangat urgen untuk difahami¹³.

Hubungan kekerabatan salah satu sebab mendapatkan warisan yang dapat memetakan para ahli waris sesuai dengan garis hubungannya dengan pewaris¹⁴. Gambaran klasifikasi kelompok waris dapat difahami dengan mudah pada konsep *syajarotul mirats*. Pada konsep ini, masing-masing ahli waris dikelompokkan sesuai dengan hubungannya kepada pewaris¹⁵. Setiap ahli waris bisa membaca posisi dan kedudukannya sedekat dan sejauh apa dengan pewaris. Maka, dengan gambaran hubungan kekerabatan pada konsep *syajarotul mirats* dapat dipetakan kapan seseorang akan mendapatkan warisan dan kapan tidak mendapatkan warisan¹⁶.

Sesuai dengan gambaran di atas, maka penelitian ini akan mendeskripsikan proses *hijab-mahjub* dalam kewarisan islam dengan pendekatan konsep *syajarotul mirats*. Konsep *syajarotul mirats* merupakan sebuah gambaran yang disusun secara sederhana dan sistematis terkait susunan struktur semua ahli waris. Pada prosesnya akan diuraikan posisi pewaris dengan memiliki sejumlah kerabat yang berada disekelilingnya. Mulai dari suami/istri, keturunan, orang tua, saudara, keponakan serta sepupunya. Langkah yang diuraikan adalah dengan memastikan bahwa garis

¹⁰ Said Ali Assagaff dan Wira Franciska, "Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Terhadap Harta Warisan Yang Beralih Tanpa Persetujuan Seluruh Ahli Waris," *Jurnal Kemahasiswaan Hukum Dan Kenotariatan* 1, no. 1 (2021): 279–90.

¹¹ TB. Hadi Sutikna Yandi Maryandi, Shindu Irwansyah, "Ketahanan Keluarga Di Masa Pandemi Dihubungkan Dengan Undang-Undang Dan Maqashid Syariah," *TAHKIM, Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam* 4, no. 2 (2021): 103–24.

¹² Naskur, "Asas-Asas Hukum Kewarisan Dalam Islam (Studi Analisis Pendekatan Al-Qur'an Dan Al-Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam) Naskur," 2005.

¹³ Firdaweri, "Kewajiban Ahli Waris Terhadap Harta Peninggalan," *Asas* 9, no. 2 (2017): 70–89.

¹⁴ Akhmad Jalaluddin, "Nasab : Antara Hubungan Darah Dan Hukum," *Ishraqi* 10, no. 1 (2012): 1–18.

¹⁵ Suryadi Nasution et al., "Pelatihan Metode Sajaah Al-Mirâts Dalam Memahami Hukum Waris Pada Kiyai Pesantren Darussalam Parmeraan Padang Lawas Utara," *SelAPARANG. Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan* 4, no. April (2021): 362–67.

¹⁶ Ritonga, Tambunan, and Muda, "Konsep Syajarotul Mirats Dalam Praktek Kewarisan Islam."

hubungan kekerabatan harus melewati tahapan. Seperti garis keturunan, harus dimulai dari anak kemudian cucu selanjutnya cicit. Begitu juga dengan garis orang tua, harus dimulai dari ayah dan ibu kemudian kakek dan nenek selanjutnya eyang.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan. Dalam mengumpulkan data-datanya peneliti melakukan penelusuran sejumlah kita, buku, artikel serta karya ilmiah lainnya yang mempunyai keterkaitannya dengan topik yang diteliti. Kemudian data-data dianalisis dengan menggunakan content analysis. Lebih lanjut, data-data dipaparkan secara deskriptif khususnya terkait teori dan praktek hijab-mahjub dalam kewarisan islam. Selain itu peneliti juga menjabarkan setiap topik terkait metode hijab-mahjub yang membuat kewarisan islam semakin jelas. Menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan, serta pendekatannya.

C. PEMBAHASAN

Konsep *Syajarotul Mirats*

Konsep *syajarotul mirats* yaitu sebuah konsep yang menggambarkan struktur ahli waris dengan lengkap dan sistematis. Pada konsep ini pewaris dan ahli waris digambarkan dalam bentuk bagan yang menghubungkan keterkaitan antara yang satu dengan lainnya¹⁷. Sehingga pemetaanya sangat jelas dan mudah untuk difahami. Untuk lebih jelasnya akan digambarkan sebagai berikut:



Gambar 01. *Syajarotul Mirats*

¹⁷ Ritonga, Tambunan, and Muda.

Keterangan gambar, pada syajarotul mirats di atas diuraikan semua ahli waris sesuai dengan jalur kekerabatannya. Mulai dari (1) suami, (2) istri, di bawah si mayit atau pewaris ada furu' waris atau keturunan yang meliputi (3) anak laki-laki kandung, (4) anak perempuan kandung, (5) cucu laki-laki dari anak laki-laki dan (6) cucu perempuan dari anak laki-laki. Kemudian ke atas ada ushul waris asal pewaris yang meliputi (7) ayah, (8) ibu, (9) kakek dan (10) nenek dari garis ayah dan (11) nenek dari garis ibu.

Kemudian di samping pewaris disebut dengan istilah *hawasyi*, yaitu yang meliputi para saudara dan keponakan. Mereka adalah (12) saudara laki-laki kandung, (13) saudara perempuan kandung, (14) saudara laki-laki tiri seayah, (15) saudara perempuan tiri seayah, (16) saudara laki-laki tiri seibu, (17) saudara perempuan tiri seibu, (18) anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung dan (19) anak laki-laki dari saudara laki-laki tiri seayah. Selanjutnya masih disamping pewaris namun posisinya di atas, yaitu (20) paman kandung, (21) paman tiri seayah, (22) anak paman kandung dan (23) anak paman tiri. Yang terakhir jika pewarisnya adalah mantan budak, maka orang yang memerdekakannya juga akan menjadi ahli warisnya, yaitu (24) *mu'tiq* atau (25) *mu'tiqah* (laki-laki atau perempuan yang memerdekakan hamba sahaya).

Pada proses dalam menentukan bagian masing-masing ahli waris, maka urutan nomor menjadi panduan untuk memastikan apakah seseorang mendapatkan warisan atau tidaknya. Urutan pertama mendapatkan bagiannya selanjutnya disusul nomor berikutnya. Jadi, nomor urut yang berada diakhir bagan akan terhalangi oleh nomor yang berada di depannya. Kemudian kelompok yang berada di garis keturunan dan

Hijab dan Mahjub

Hijab dalam istilah waris artinya penghalang¹⁸. Sedangkan *mahjub* artinya terhalang¹⁹. Jadi, *hijab* dan *mahjub* dapat difahami sebagai terhalangnya seorang ahli waris mendapatkan suatu bagian yang lebih besar karena faktor orang tertentu, atau terhalangnya seseorang mendapatkan bagian warisan karena adanya orang yang lebih

¹⁸ Syekh Imam Muhammad ibn Abu Bakar ibn Abdul Qodir Ar-Rozi, *Mukhtarus Shohhah* (Kairo: Dar El Hadith, 2003). Hlm, 78

¹⁹ *Ibid.*

dekat kepada mayit atau pewaris²⁰. Dalam prakteknya pembahasan *hijab* dapat dikategorikan menjadi dua macam, yaitu *hijab nuqson* dan *hijab hirman*²¹.

1. *Hijab Nuqson*

Hijab nuqson yaitu terhalangnya seorang ahli waris mendapatkan bagian tertentu karena sebab ahli waris lain, namun ahli waris tersebut masih tetap mendapatkan warisan dengan bagian yang lebih kecil²². Pada prosesnya *hijab nuqson* dari *fardhun* yang lebih besar menjadi *fardhun* yang lebih kecil²³. Hal ini berlaku pada (1) bagian suami 1/2 menjadi 1/4 karena ada *furu' waris*, (2) bagian istri 1/4 menjadi 1/8 karena ada *furu' waris*, (3) bagian anak perempuan kandung 1/2 untuk sendiri menjadi 2/3 dibagi dua orang atau lebih, (4) bagian cucu perempuan dari anak laki-laki kandung 1/2 untuk sendiri menjadi 2/3 dibagi dua orang atau lebih, (5) bagian ibu 1/3 menjadi 1/6 karena ada *furu' waris* dan atau saudara lebih dari dua orang, (6) bagian nenek 1/6 untuk sendiri menjadi dibagi dua karena ada nenek yang lain, (7) bagian saudara perempuan kandung 1/2 untuk sendiri menjadi 2/3 dibagi dua orang atau lebih, (8) bagian saudara perempuan tiri se ayah 1/2 menjadi 2/3 dibagi dua orang atau lebih. Bisa digambarkan sebagai berikut:

No	Penentuan bagian	Ahli Waris
1	1/4	Istri
2	1/3	Ibu
3	<i>Ashobah binnafsi</i>	Paman kandung

Tabel 01. Bagian Sebelum *Hijab Nuqson*

No	Penentuan bagian	Ahli Waris
1	1/8	Istri
2	<i>Ashobah binnafsi</i>	Anak laki-laki kandung
3	1/6	Ibu
4	<i>Mahjub</i> (terhalang)	Paman kandung

Tabel 02. Bagian Setelah *Hijab Nuqson*

²⁰ Muhammad Taha Abu Al 'Ala Khalifah, *Ahkam Al Mawarits Dirasah Tathbiqiyah* (Kairo: Dar Al Salam, 2005). Hlm, 376-378

²¹ Lajnah Qism Al Fiqh Fak. Syariah wal Qonun, *Fiqh Al Mawarits* (Kairo: Universitas Al Azhar, 2010). Hlm, 224

²² *Ibid.*

²³ Ahmad Muhyiddin Al 'Ajuz, *Al Mirats Al 'Adil Fi Al Islam Baina Al Mawarits Al Qadimah Wa Al Haditsah* (Beirut: Muassasah Al Ma'arif, 1986). Hlm, 150

Pada kedua tabel di atas merupakan perbandingan bagian istri sebelum terhibab *nuqson* mendapat $\frac{1}{4}$, setelah terhibab menjadi $\frac{1}{8}$. Bagian ibu sebelum terhibab *nuqson* mendapat $\frac{1}{3}$, setelah terhibab menjadi $\frac{1}{6}$. Sementara itu paman kandung sebelum terhibab *hirman* sebagai *ashobah binnafsi*, setelah terhibab menjadi tidak mendapat bagian sama sekali.

No	Penentuan bagian	Ahli Waris
1	$\frac{1}{2}$	Suami
2	$\frac{1}{6}$	Nenek dari ayah
3	<i>Ashobah binnafsi</i>	Sdr laki-laki kandung

Tabel 03. Bagian Sebelum *Hijab Nuqson*

No	Penentuan bagian	Ahli Waris
1	$\frac{1}{4}$	Suami
2	$\frac{1}{2}$	Anak perempuan kandung
3	$\frac{1}{6}$	Nenek dari ayah
4		Nenek dari ibu

Tabel 04. Bagian Setelah *Hijab Nuqson*

Pada kedua tabel di atas merupakan perbandingan bagian suami sebelum terhibab *nuqson* mendapat $\frac{1}{2}$, setelah terhibab menjadi $\frac{1}{4}$. Bagian nenek sebelum terhibab *nuqson* mendapat $\frac{1}{6}$ untuk sendiri, setelah terhibab menjadi $\frac{1}{6}$ untuk berdua.

No	Penentuan bagian	Ahli Waris
1	$\frac{1}{2}$	Anak perempuan kandung
2	$\frac{1}{6}$	Ibu

Tabel 05. Bagian Sebelum *Hijab Nuqson*

No	Penentuan bagian	Ahli Waris
1	$\frac{2}{3}$	Anak perempuan kandung
		Anak perempuan kandung
		Anak perempuan kandung
2	$\frac{1}{6}$	Ibu

Tabel 06. Bagian Setelah *Hijab Nuqson*

Pada kedua tabel di atas merupakan perbandingan bagian anak perempuan kandung sebelum terhijab *nuqson* mendapat $\frac{1}{2}$ untuk sendiri, setelah terhijab menjadi $\frac{2}{3}$ untuk bertiga. Pada penentuan bagiannya angka $\frac{2}{3}$ lebih besar daripada angka $\frac{1}{2}$, namun angka $\frac{2}{3}$ tersebut dibagi untuk bertiga dengan angka masing-masing mendapat $\frac{1}{3}$.

Kemudian, praktek *hijab nuqson* dari *fardhun* yang lebih besar menjadi *ashobah* yang lebih kecil²⁴. Hal ini bisa digambarkan pada kasus, (1) bagian anak perempuan kandung $\frac{1}{2}$ untuk sendiri menjadi $\frac{1}{3}$ karena ada anak laki-laki kandung dalam kasus *ashobah bil ghoir*, (2) bagian cucu perempuan dari anak laki-laki kandung $\frac{1}{2}$ untuk sendiri menjadi $\frac{1}{3}$ karena ada cucu laki-laki dari anak laki-laki kandung dalam kasus *ashobah bil ghoir*, (3) bagian ayah $\frac{1}{6}$ menjadi berkurang karena posisinya menjadi *ashobah binnafsi*, (4) bagian saudara perempuan kandung $\frac{1}{2}$ untuk sendiri menjadi $\frac{1}{3}$ karena ada saudara laki-laki kandung dalam kasus *ashobah bil ghoir*, (5) bagian saudara perempuan tiri seayah $\frac{1}{2}$ untuk sendiri menjadi $\frac{1}{3}$ karena ada saudara laki-laki tiri seayah dalam kasus *ashobah bil ghoir*. Untuk prakteknya dapat digambar sebagai berikut:

No	Penentuan bagian	Ahli Waris
1	$\frac{1}{2}$	Anak perempuan kandung
2	<i>Ashobah binnafsi</i>	Paman kandung

Tabel 07. Bagian Sebelum *Hijab Nuqson*

No	Penentuan bagian	Ahli Waris
1	<i>Ashobah bilghoir</i>	Anak laki-laki kandung
		Anak perempuan kandung
2	<i>Mahjub</i>	Paman kandung

Tabel 08. Bagian Setelah *Hijab Nuqson*

Pada kedua tabel di atas merupakan perbandingan bagian anak perempuan kandung sebelum terhijab *nuqson* mendapat $\frac{1}{2}$ untuk sendiri, setelah terhijab menjadi $\frac{1}{3}$ karena ada anak laki-laki kandung, mereka menjadi *ashobah bil ghoir* dengan perbandingan 2:1.

²⁴ *Ibid.* Hlm, 151

Selanjutnya *hijab nuqson* dari *ashobah* yang lebih besar menjadi *ashobah* yang lebih kecil²⁵. Hal tersebut juga membuat bagian ahli waris berkurang dan terjadi pada, (1) anak laki-laki kandung mendapat seluruh sisa harta kalau sendirian menjadi lebih kecil karena berbagi ketika ia mempunyai saudara, (2) cucu laki-laki dari anak laki-laki kandung mendapat seluruh harta kalau sendirian menjadi kecil karena berbagi ketika ia mempunyai saudara, (3) saudara laki-laki kandung mendapat seluruh harta kalau sendirian menjadi kecil karena berbagi ketika ia mempunyai saudara, (4) saudara laki-laki tiri seayah mendapat seluruh harta kalau sendirian menjadi kecil karena berbagi ketika ia mempunyai saudara, (5) bagian *ashobah binnafsi* lebih besar jika sendirian, namun menjadi kecil jika berbagi dengan ahli waris yang satu kelompok dengannya.

No	Penentuan bagian	Ahli Waris
1	<i>Ashobah binnafsi</i>	Anak laki-laki kandung

Tabel 09. Bagian Sebelum *Hijab Nuqson*

No	Penentuan bagian	Ahli Waris
1	<i>Ashobah binnafsi</i>	Anak laki-laki kandung
		Anak laki-laki kandung
		Anak laki-laki kandung

Tabel 10. Bagian Setelah *Hijab Nuqson*

Pada kedua tabel di atas merupakan perbandingan bagian anak laki-laki kandung sebelum terhijab *nuqson* mendapat seluruh harta untuk dirinya sendiri, setelah terhijab menjadi 1/3 karena ada anak laki-laki kandung yang lain, mereka semua menjadi *ashobah binnafsi* dan seluruh harta dibagi bersama.

2. *Hijab Hirman*

Hijab hirman yaitu terhalangnya seseorang untuk mendapatkan bagian atau menjadi ahli waris karena adanya ahli waris lain yang lebih dekat kekerabatannya kepada mayit, namun keberadaannya tetap bisa mempengaruhi bagian ahli waris lainnya dalam mendapatkan bagian warisan²⁶. Jadi, orang yang terhijab *hirman*, maka orang tersebut tidak mendapatkan warisan sama sekali.


²⁵ *Ibid.* Hlm, 153

²⁶ Khalifah, *Ahkam Al Mawarits Dirasah Tathbiqiyah*. Hlm, 389

Ada enam kelompok ahli waris yang tidak terhibab *hirman*. Mereka adalah suami, istri, anak laki-laki kandung, anak perempuan kandung, ayah, dan ibu²⁷. Kelompok ahli waris ini akan selalu menjadi prioritas dalam pembagian warisan. Mereka tidak pernah terhibab *hirman* oleh ahli waris yang lain.

Untuk lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut:


1. Cucu Laki-laki dari Anak Laki-laki Kandung



Gambar 02. Cucu Laki-Laki Terhalang

Pada gambar di atas cucu laki-laki dari anak laki-laki kandung akan terhalang mendapatkan warisan jika, (1) ada anak laki-laki kandung.

2. Cucu Perempuan dari Anak Laki-laki Kandung




Gambar 03. Cucu Perempuan Mahjub

²⁷ 'Ajuz, *Al Mirats Al 'Adil Fi Al Islam Baina Al Mawarits Al Qadimah Wa Al Haditsah*. Hlm, 147

Pada gambar di atas cucu perempuan dari anak laki-laki kandung akan terhalang mendapatkan warisan jika (1) ada anak laki-laki kandung dan (2) ada anak perempuan kandung jumlahnya dua orang atau lebih.


3. Kakek



Gambar 04. Kakek dari Ayah *Mahjub*

Pada gambar di atas kakek akan terhalang mendapatkan warisan jika (1) ada ayah atau (2) kakek yang lebih dekat kepada pewaris.


4. Nenek dari Ayah



Gambar 05. Nenek dari Ayah *Mahjub*

Pada gambar di atas nenek dari ayah akan terhalang mendapatkan warisan jika (1) ada ayah, (2) ibu atau (3) nenek yang lebih dekat kepada pewaris.


5. Nenek dari Ibu



Gambar 06. Nenek dari Ibu *Mahjub*

Pada gambar di atas nenek dari ibu akan terhalang mendapatkan warisan jika (1) ada ibu atau (2) nenek yang lebih dekat kepada pewaris.


6. Saudara Laki-laki Kandung



Gambar 07. Saudara Laki-laki Kandung *Mahjub*

Pada gambar di atas saudara laki-laki kandung akan terhalang mendapatkan warisan jika (1) ada kakek (ada pembahasan khusus), (2) ada ayah, (3) ada cucu laki-laki dari anak laki-laki kandung dan (4) ada anak laki-laki kandung.


9. Saudara Perempuan Tiri Seayah



Gambar 10. Saudara Perempuan Tiri Seayah *Mahjub*

Pada gambar di atas saudara perempuan tiri seayah akan terhalang mendapatkan warisan jika (1) ada saudara perempuan kandung posisi *ashobah ma'al ghoir*, (2) ada saudara perempuan dua orang atau lebih, (3) ada saudara laki-laki kandung, (4) ada kakek (ada pembahasan khusus), (5) ada ayah, (6) ada cucu laki-laki dari anak laki-laki kandung dan (7) ada anak laki-laki kandung.

10. Saudara Laki-laki Tiri Seibu




Gambar 11. Saudara Laki-laki Tiri Seibu *Mahjub*

Pada gambar di atas saudara laki-laki tiri seibu akan terhalang mendapatkan warisan jika (1) ada kakek, (2) ada ayah, (3) ada cucu perempuan dari anak laki-laki

kandung, (4) ada cucu laki-laki dari anak laki-laki kandung, (5) ada anak perempuan kandung dan (6) ada anak laki-laki kandung.


11. Saudara Perempuan Tiri Seibu



Gambar 12. Saudara Perempuan Tiri Seibu *Mahjub*

Pada gambar di atas saudara perempuan tiri seibu akan terhalang mendapatkan warisan jika (1) ada kakek, (2) ada ayah, (3) ada cucu perempuan dari anak laki-laki kandung, (4) ada cucu laki-laki dari anak laki-laki kandung, (5) ada anak perempuan kandung dan (6) ada anak laki-laki kandung.


12. Anak Laki-laki dari Saudara Laki-laki Kandung



Gambar 13. Anak Laki-laki dari Saudara Laki-laki Kandung *Mahjub*

Pada gambar di atas anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung atau keponakan akan terhalang mendapatkan warisan jika (1) ada saudara perempuan tiri seayah pada posisi *ashobah ma'al ghoir*, (2) ada saudara laki-laki tiri seayah, (3) ada saudara perempuan kandung pada posisi *ashobah ma'al ghoir*, (4) ada saudara laki-laki kandung, (5) ada kakek, (6) ada ayah, (7) ada cucu laki-laki dari anak laki-laki kandung dan (8) ada anak laki-laki kandung.


13. Anak Laki-laki dari Saudara Laki-laki Tiri Seayah



Gambar 14. Anak Laki-laki dari Saudara Laki-laki Tiri Seayah *Mahjub*

Pada gambar di atas anak laki-laki dari saudara laki-laki tiri seayah atau keponakan akan terhalang mendapatkan warisan jika (1) ada anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung (2) ada saudara perempuan tiri seayah pada posisi *ashobah ma'al ghoir*, (3) ada saudara laki-laki tiri seayah, (4) ada saudara perempuan kandung pada posisi *ashobah ma'al ghoir*, (5) ada saudara laki-laki kandung, (6) ada kakek, (7) ada ayah, (8) ada cucu laki-laki dari anak laki-laki kandung dan (9) ada anak laki-laki kandung.


14. Paman Kandung



Gambar 15. Paman Kandung *Mahjub*

Pada gambar di atas paman kandung akan terhalang mendapatkan warisan jika (1) ada anak laki-laki dari saudara laki-laki tiri seayah (2) ada anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung (3) ada saudara perempuan tiri seayah pada posisi *ashobah ma'al ghoir*, (4) ada saudara laki-laki tiri seayah, (5) ada saudara perempuan kandung pada posisi *ashobah ma'al ghoir*, (6) ada saudara laki-laki kandung, (7) ada kakek, (8) ada ayah, (9) ada cucu laki-laki dari anak laki-laki kandung dan (10) ada anak laki-laki kandung.


15. Paman Tiri Seayah



Gambar 16. Paman Tiri Seayah *Mahjub*

Pada gambar di atas paman tiri seayah akan terhalang mendapatkan warisan jika (1) ada paman kandung, (2) ada anak laki-laki dari saudara laki-laki tiri seayah, (3) ada anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung, (4) ada saudara perempuan tiri seayah pada posisi *ashobah ma'al ghoir*, (5) ada saudara laki-laki tiri seayah, (6) ada saudara perempuan kandung pada posisi *ashobah ma'al ghoir*, (7) ada saudara laki-laki kandung, (8) ada kakek, (9) ada ayah, (10) ada cucu laki-laki dari anak laki-laki kandung dan (11) ada anak laki-laki kandung.


16. Anak Laki-laki dari Paman Kandung



Gambar 17. Anak Laki-laki dari Paman Kandung *Mahjub*

Pada gambar di atas anak laki-laki dari paman kandung terhalang mendapatkan warisan jika (1) ada paman tiri seayah, (2) ada paman kandung, (3) ada anak laki-laki dari saudara laki-laki tiri seayah (4) ada anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung (5) ada saudara perempuan tiri seayah pada posisi *ashobah ma'al ghoir*, (6) ada saudara laki-laki tiri seayah, (7) ada saudara perempuan kandung pada posisi *ashobah ma'al ghoir*, (8) ada saudara laki-laki kandung, (9) ada kakek, (10) ada ayah, (11) ada cucu laki-laki dari anak laki-laki kandung dan (12) ada anak laki-laki kandung.

17. Anak Laki-laki Paman Tiri Seayah




Gambar 18. Anak Laki-laki Paman Tiri Seayah *Mahjub*

Pada gambar di atas anak laki-laki paman tiri seayah akan terhalang mendapatkan warisan jika (1) ada anak laki-laki paman kandung, (2) ada paman tiri seayah (3) ada paman kandung, (4) ada anak laki-laki dari saudara laki-laki tiri seayah

(5) ada anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung (6) ada saudara perempuan tiri seayah pada posisi *ashobah ma'al ghoir*, (7) ada saudara laki-laki tiri seayah, (8) ada saudara perempuan kandung pada posisi *ashobah ma'al ghoir*, (9) ada saudara laki-laki kandung, (10) ada kakek, (11) ada ayah, (12) ada cucu laki-laki dari anak laki-laki kandung dan (13) ada anak laki-laki kandung.

18. dan 19. Mu'tiq/Mu'tiqoh (Laki-laki atau Perempuan yang memerdekakan hamba/budak)



Pada gambar di atas *mu'tiq/mu'tiqoh* akan terhalang mendapatkan warisan jika (1) ada anak laki-laki paman tiri seayah, (2) ada anak laki-laki paman kandung, (3) ada paman tiri seayah (4) ada paman kandung, (5) ada anak laki-laki dari saudara laki-laki tiri seayah (6) ada anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung (7) ada saudara perempuan tiri seayah pada posisi *ashobah ma'al ghoir*, (8) ada saudara laki-laki tiri seayah, (9) ada saudara perempuan kandung pada posisi *ashobah ma'al ghoir*, (10) ada saudara laki-laki kandung, (11) ada kakek, (12) ada ayah, (13) ada cucu laki-laki dari anak laki-laki kandung dan (14) ada anak laki-laki kandung.

D. SIMPULAN

Proses *hijab* dan *mahjub* dalam kewarisan islam diatur berdasarkan hubungan kekerabatan seseorang dengan pewaris. Pada praktek *hijab* dan *mahjub*, pertama seseorang dapat menghalangi bagian seseorang untuk mendapatkan kemungkinan bagian terbanyak. Artinya orang yang dihalangi masih tetap mendapatkan warisan, namun bagiannya berkurang karena sebab adanya orang lain. Kedua, seseorang tidak mendapatkan warisan sama sekali karena ada orang yang lebih dekat kekerabatannya

kepada pewaris. Namun, posisi orang yang terhalangi tetap dapat mempengaruhi bagian ahli waris yang lain.

Kemudian, pada konsep *syajaratul mirats*, semua ahli waris diurutkan berdasarkan garis kekerabatannya kepada pewaris (orang yang meninggal). Karena itu proses *hijab* dan *mahjub* digambarkan dengan klasifikasi dan urutannya dalam *syajaratul mirats* tersebut. Ahli waris yang urutannya di depan dapat menghalangi ahli waris yang berada pada urutan setelahnya. Sehingga dapat difahami bahwa ahli waris yang berada pada urutan terakhir bisa mendapatkan warisan apabila tidak ada ahli waris sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

'Ajuz, Ahmad Muhyiddin Al. *Al Mirats Al 'Adil Fi Al Islam Baina Al Mawarits Al Qadimah Wa Al Haditsah*. Beirut: Muassasah Al Ma'arif, 1986.

Ar-Rozi, Syekh Imam Muhammad ibn Abu Bakar ibn Abdul Qodir. *Mukhtarus Shohhah*. Kairo: Dar El Hadith, 2003.

Haries, Akhmad. *Hukum Kewarisan Islam*. Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2019.

Khalifah, Muhammad Taha Abu Al 'Ala. *Ahkam Al Mawarits Dirasah Tathbiqiyah*. Kairo: Dar Al Salam, 2005.

Qonun, Lajnah Qism Al Fiqh Fak. Syariah wal. *Fiqh Al Mawarits*. Kairo: Universitas Al Azhar, 2010.

Jurnal

Firdaweri. "Kewajiban Ahli Waris Terhadap Harta Peninggaln." *Asas* 9, no. 2 (2017): 70–89.

Franciska, Said Ali Assagaff dan Wira. "Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Terhadap Harta Warisan Yang Beralih Tanpa Persetujuan Seluruh Ahli Waris." *Jurnal Kemahasiswaan Hukum Dan Kenotariatan* 1, no. 1 (2021): 279–90.

Habib, Muchlis Samfrudin. "Sistem Kewarisan Bilateral Ditinjau Dari Maqashid Al-Syari ' Ah." *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syari'ah* 9, no. 1 (2017): 30–42.

Hasibuan, Nia Kurniati. "IMPLEMENTASI HUKUM WARIS PADA MASYARAKAT ADAT MANDAILING PERANTAUAN (STUDI PADA PARDOMUAN MUSLIM SUMATERA UTARA KOTA PALANGKA RAYA)." *TAHKIM, Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam* 3, no. 2 (2020): 115–30.

- Jalaluddin, Akhmad. “Nasab : Antara Hubungan Darah Dan Hukum.” *Ishraqi* 10, no. 1 (2012): 1–18.
- Milayani, Oktavia. “Kedudukan Hukum Ahli Waris Yang Mewaris Dengan Cara Mengganti Atau Ahli Waris ‘Bij Plaatsvervulling’ Menurut Burgerlijk Wetboek.” *Al 'Adl* IX, no. 3 (2017): 405–34.
- Naskur. “ASAS-ASAS HUKUM KEWARISAN DALAM ISLAM (Studi Analisis Pendekatan Al-Qur’an Dan Al-Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam) Naskur,” 2005.
- . “Memahami Harta Peninggalan Sebagai Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Al Syir’ah* 8, no. 1 (2010): 1–15.
- Nasution, Suryadi, Raja Ritonga, Muhammad Ikbal, and Parulian Siregar. “PELATIHAN METODE SAJARAH AL-MĪRĀTS DALAM MEMAHAMI HUKUM WARIS PADA KIYAI PESANTREN DARUSSALAM PARMERAAN PADANG LAWAS UTARA.” *SELAPARANG. Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan* 4, no. April (2021): 362–67.
- Ritonga, Raja. “METODE HITUNGAN BAGIAN BANCI DALAM WARIS ISLAM : ANALISIS DAN PRAKTIK.” *AL-HUKAMA The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 11, no. 01 (2021): 76–104. <https://doi.org/10.15642/alhukama.2021.11.01.76-104>.
- Ritonga, Raja. “Ta’yin; Penentuan Bagian Ahli Waris Sebelum Pembagian Warisan.” *Al-Syakhshiyah* 3, no. 1 (2021): 29–47. <https://doi.org/10.35673/as-hki.v3i1.1348>.
- Ritonga, Raja, Jannus Tambunan, and Andri Muda. “Konsep Syajarotul Mirats Dalam Praktek Kewarisan Islam.” *Samawa: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2022): 99–113.
- Sa’adah, Sri Lum’atus. “Maqashid Al-Syari’ah Dalam Hukum Kewarisan Islam.” *Al-Ahwal* 7, no. 1 (2015): 125–46.
- Yandi Maryandi, Shindu Irwansyah, TB. Hadi Sutikna. “Ketahanan Keluarga Di Masa Pandemi Dihubungkan Dengan Undang-Undang Dan Maqashid Syariah.” *TAHKIM, Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam* 4, no. 2 (2021): 103–24.

